

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan.

BAB II

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporanoperasional;
 - e. laporanperubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporanperubahanekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp834.229.377.632,63
b. belanja	<u>Rp842.982.523.233,22</u>
surplus/defisit	Rp(8.753.145.600,59)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp57.956.131.290,53
2. pengeluaran	<u>Rp8.015.857.030,74</u>
surplus/defisit	Rp49.940.274.259,79
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(25.947.758.816,16)dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaranpendapatan setelahperubahan Rp808.281.618.816,47
 2. realisasi Rp834.229.377.632,63 selisihlebih/(kurang)Rp(25.947.758.816,16)
 - b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp15.239.226.873,78dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelahperubahan Rp858.221.750.107,00
 2. realisasi Rp842.982.523.233,22 selisihlebih/(kurang)Rp15.239.226.873,78
 - c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(41.186.985.689,94)dengan rincian sebagai berikut:
 1. surplus/defisit perubahan Rp(49.940.131.290,53)
 2. realisasi Rp(8.753.145.600,59) selisihlebih/(kurang) Rp(41.186.985.689,94)
 - d. Selisih.....

d. selisih anggaran denganrealisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan perubahanpembiayaan setelah	Rp57.956.131.290,53
2. realisasi	<u>Rp57.956.131.290,53</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp142.969,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp8.016.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp8.015.857.030,74</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp142.969,26

f. selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp(142.969,26) dengan rincian sebagai berikut:

- anggaran Pembiayaan netto setelahPerubahan	Rp49.940.131.290,53
- realisasi	<u>Rp49.940.274.259,79</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp(142.969,26)

(3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah dan Organisasi.
- b. Lampiran I.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan dan belanja pembiayaan
- c. Lampiran I.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan
- d. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan negara.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Neracasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. jumlah Aset	Rp2.172.128.990.606,18;
b. jumlah Kewajiban	Rp39.567.200.587,15;dan
c. jumlah ekuitas dana	Rp2.132.561.790.019,03

(2) Uraian

- (2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:
- a. Saldokas awal per
1 Januari Tahun 2020 Rp57.976.003.050,53;
 - b. arus kas bersih
dari aktivitas operasi Rp156.599.896.854,41;
 - c. arus kas dari
aktivitas investasi Rp(170.603.042.455,00);
 - d. arus kas dari
aktivitas Pendanaan Rp(2.765.857.030,74);
 - e. arus kas dari
aktivitas transitoris Rp(18.376.751,00); dan
 - f. saldo akhir kas per
31 Desember Tahun 2020 Rp41.188.619.616,20
- (2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- a. pendapatan operasional Rp826.623.278.679,09;
 - b. beban operasi Rp789.321.612.339,46;
 - c. surplus/defisit dari dan
kegiatan nonoperasional Rp(2.816.889.621,51); dan
 - d. surplus/defisit
laporan operasional Rp34.484.776.718,12.
- (2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- a. Saldo anggaran lebih awal Rp57.956.131.290,53;
 - b. penggunaannya sebagai
penerimaan pembiayaan
tahun berjalan Rp57.956.131.290,53;
 - c. selisih lebih pembiayaan
anggaran (silpa) Rp41.187.128.659,20;
 - d. koreksi kesalahan
pembukuan tahun
sebelumnya Rp0,00;
 - e. lain-lain Rp0,00;
dan
 - f. saldo anggaran lebih akhir Rp41.187.128.659,20.

(2) Uraian.....

- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. ekuitas awal Rp2.124.562.657.443,95;
 - b. surplus defisit laporan operasional Rp34.484.776.718,12;
 - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan Rp(26.485.644.143,04);
 - d. ekuitas akhir Rp2.132.561.790.019,03.
- (2) Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE



Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

SETDA
IWAN ASAAD



LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 3

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1724/VII/TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Perubahankebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikandampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturanmengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan

sisanya lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- b. Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- c. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- d. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus/defisit/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA/Koreksi, dan SAL akhir.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, dan LAK. Dalam rangka pengungkapan yang memudahi.

Pasal 3

- a. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- b. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- c. Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

- d. - Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 - Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

- a. Laporan kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- b. Ikhtisar laporan Keuangan adalah penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 150